



PUTUSAN

Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhaeni binti Sandare, tempat tanggal lahir Bone, 1 Juli 1991, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, alamat Jalan Kelapa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Suardi bin Abdul Rahman, tempat tanggal lahir, Bone, 2 Agustus 1977, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 20 Juli 2017, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. **Hal. 1**



Bombana, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/10/VI/2013, tertanggal 25 Juni 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dan tinggal sampai bulan Januari 2017;

3. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mampu melayani istri untuk melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri akhirnya bertengkar mulut, walaupun Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk berobat namun Tergugat tidak memperdulikannya;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga bahkan aparat setempat namun tidak berhasil, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau bersama keluarga Penggugat, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 2



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Suardi bin Abdul Rahman) terhadap Penggugat, (Nurhaeni binti Sandare).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 4 Agustus 2017 dan 28 Agustus 2017 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- A. Surat

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. **Hal. 3**



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/10/VI/2013, tertanggal 25 Juni 2013, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I Penggugat **Jufri bin H. Sannai**, tempat tanggal lahir, Bulukumba 7 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dan tinggal sampai bulan Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah penyebabnya adalah Penggugat telah bercerita kalau Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat karena Tergugat tidak mampu sebagaimana layaknya laki-laki normal;
- Bahwa akibatnya dari sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar apabila Penggugat menyuruh Tergugat berobat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Tergugat agar berobat, namun Tergugat tidak memperdulikan;
- Bahwa dari kejadian tersebut sejak Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga di Kelurahan

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 4



Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat **Burhanuddin bin Muh. Akil**, tempat tanggal lahir, Batuputi 2 Mei 1977, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Jalan Kelapa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dan tinggal sampai bulan Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah penyebabnya adalah Penggugat telah bercerita kalau Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat karena Tergugat tidak mampu sebagaimana layaknya laki-laki normal;
- Bahwa akibatnya dari sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar apabila Penggugat menyuruh Tergugat berobat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Tergugat agar berobat, namun Tergugat tidak memperdulikan;

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 5



- Bahwa dari kejadian tersebut sejak Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 6



seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2013 yang dilaksanakan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. **Hal. 7**



ceraai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin/tidak pernah berhubungan badan (qabla ad- dukhul) karena Tergugat ada kelainan (tidak normal) yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 8



Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2013 yang dilaksanakan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana;
- 2.-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin/tidak pernah berhubungan badan (qabla ad-dukhul) karena Tergugat ada kelainan (tidak normal) sehingga belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafakah lahir dan tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 9



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2013 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin/tidak pernah berhubungan badan (qabla ad-dukhul) layaknya suami istri karena Tergugat ada kelainan (tidak normal);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 10



dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap dan kemampuan Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

— Kitab Dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَتِهِ الرَّوْحَةَ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 11



Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Talak Ba'in sughra adalah Talak yang terjadi qabla ad-dukhul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 153 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian dan antara janda dan duda (Penggugat dan Tergugat) tersebut belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla ad-dukhul) maka waktu tunggu (masa iddah) bagi janda (Penggugat) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 12



undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Suardi bin Abdul Rahman**) terhadap Penggugat (**Nurhaeni binti Sandare**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.141.000.00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	R p	30.000,00	
1.	Biaya Proses	Rp		50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp		2050.000,00
3.	Biaya Redaksi	R p	5.000,00	
4.	Biaya Meterai	R p	6.000,00	
		R p	2.141.000,00	
	Jumlah	R p	0.00	
			(dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 14